



PUTUSAN
Nomor 5467/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT YKK ZIPCO INDONESIA, beralamat di Jalan Raden Pandji Soeroso Nomor 7 Cikini-Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10330, yang diwakili oleh Yoshiaki Kobayashi, jabatan Presiden Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta, 12190;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3286/PJ/2021, tanggal 25 Mei 2021;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005818.15/2019/PP/M.IIIB Tahun 2021, tanggal 9 Februari 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding dan membatalkan koreksi Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-01432/KEB/WPJ.07/2019, tanggal 21 Maret 2019;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 5467/B/PK/Pjk/2023



Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 15 Juli 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005818.15/2019/PP/M.IIIB Tahun 2021, tanggal 9 Februari 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01432/KEB/WPJ.07/2019, tanggal 21 Maret 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00018/206/13/052/18, tanggal 25 April 2018 Tahun Pajak 2013 sebagaimana telah dibetulkan dengan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-00003/NKEB/WPJ.07/KP.02/2018, tanggal 10 Januari 2018, atas nama PT YKK Zipco Indonesia, NPWP 01.061.814.8-052.000, beralamat di Jalan Raden Pandji Soeroso Nomor 7 Cikini-Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10330, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Netto	US\$	10,431,683.14
Kompensasi Kerugian	US\$	-
Penghasilan Kena Pajak	US\$	10,431,683.14
PPH Terutang	US\$	2,607,920.79
Kredit Pajak	US\$	2,324,646.75
Pajak Kurang/(Lebih) Bayar	US\$	283,274.04
Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	US\$	135,971.54
Jumlah PPh Yang Masih Harus Dibayar	US\$	419,245.58

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Maret 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 11 Mei 2021 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 11 Mei 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 11 Mei 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-005818.15/2019/PP/M.IIIB Tahun 2021, tanggal 9 Februari 2021;
- 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-005818.15/2019/PP/M.IIIB Tahun 2021, tanggal 9 Februari 2021 yang berkaitan dengan sengketa *a quo*, karena tidak sesuai dengan data dan fakta dipersidangan dan ketentuan perpajakan yang berlaku;
dengan mengadili sendiri:
 - 1) Mengabulkan seluruhnya permohonan banding dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-01432/KEP/WPJ.07/2019, tanggal 21 Maret 2019;
 - 2) Membatalkan seluruh koreksi positif biaya *management (technical service management fee)* sebesar USD 579,517.00 dan koreksi positif atas biaya *IT services (technical assistance fee)* sebesar USD 46,193.94 yang dipertahankan dalam Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-01432/KEP/WPJ.07/2019, tanggal 21 Maret 2019;
 - 3) Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Juni 2021 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali yang tidak setuju dengan Putusan *Judex Facti* yang amarnya mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-01432/KEB/WPJ.07/2019, tanggal 21 Maret 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00018/206/13/052/18, tanggal 25 April 2018 Tahun Pajak 2013 sebagaimana telah dibetulkan dengan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-00003/NKEB/WPJ.07/KP.02/2018, tanggal 10 Januari 2018, khususnya terkait koreksi positif biaya *management (technical service management fee)* sebesar USD 579,517.00 dan koreksi positif atas biaya *IT Services (technical assistance fee)* sebesar USD46,193.94 tidak dapat dibenarkan karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan Putusan *Judex Facti*, dengan pertimbangan:
 - Bahwa berdasarkan pemeriksaan terkait pembayaran *management fee*, Pemohon Banding tidak memberikan bukti dan penjelasan yang memadai terkait dengan eksistensi dan kemanfaatan dari pembayaran tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak dapat meyakini kebenaran dalil Pemohon Banding terkait dengan eksistensi dan kemanfaatan atas pembayaran biaya tersebut, karena seluruh penjualan dilakukan kepada pihak afiliasi. Dengan demikian koreksi Terbanding atas biaya *management fee* tetap dipertahankan;
 - Bahwa berdasarkan pemeriksaan terkait *IT Services (Technical Assistance Fee)*, Pemohon Banding tidak memberikan bukti dan penjelasan yang memadai terkait dengan eksistensi dari pembayaran *technical assistance fee* tersebut, namun hanya memberikan bukti tagihan dan pembayaran terkait dengan jasa tersebut, tanpa memberikan penjelasan atau bukti yang

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 5467/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan mengenai jasa apa yang diberikan, diberikan oleh siapa, kapan jasa tersebut dilaksanakan, serta perhitungan atas jasa yang ditagihkan tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak dapat meyakini kebenaran dalil Pemohon Banding terkait dengan eksistensi dan kemanfaatan atas pembayaran biaya *technical assistance fee* tersebut. Dengan demikian koreksi Terbanding atas biaya *IT Services (Technical Assistance Fee)* tetap dipertahankan;

- Bahwa dengan demikian alasan-alasan permohonan peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan, dan tidak terdapat Putusan *Judex Facti* yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT YKK ZIPCO INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, oleh Dr. H. Yulius. S.H., M.H. Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 5467/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 5467/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)